

## ABSTRAK

### ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENYEWAAN AKUN NETFLIX DI MEDIA SOSIAL

Oleh :

**Nadjua Meinurizki**

Perkembangan teknologi yang pesat telah memberikan kesempatan luas bagi para pencipta kreativitas digital, namun juga membuka celah bagi pihak yang ingin mencari keuntungan. Netflix dikenal sebagai penyedia layanan *streaming* berbayar yang populer karena konten acaranya yang berkualitas dan beragam serta mudah diakses diberbagai perangkat. Atas tingginya popularitas Netflix, Netflix banyak dimanfaatkan oleh para oknum di media sosial dengan menyewakan akun Netflix dengan harga yang lebih ekonomis kepada pembeli yang tentunya hal ini melanggar ketentuan penggunaan Netflix. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta dan mengatur tentang pemberian sanksi yang tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Netflix merupakan subjek perlindungan hak cipta, mengkaji lebih dalam tentang praktik penyewaan akun Netflix di media sosial, serta mengetahui upaya hukum perlindungan hak cipta terhadap praktik penyewaan akun Netflix di media sosial.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode pengolahan data melalui identifikasi, pemeriksaan, rekonstruksi dan sistematika data yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini yaitu perusahaan Netflix merupakan subjek perlindungan hak cipta dan berhak mendapatkan perlindungan hukum atas adanya praktik penyewaan akun netflix di media sosial yang bertujuan komersial yang mencakup perlindungan preventif dan represif, serta oknum yang melakukan tindakan penyewaan akun netflix di media sosial dapat dikenakan sanksi yang tegas atas pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum ini mencakup pendekatan preventif melalui edukasi, dan regulasi yang jelas, serta pendekatan represif melalui litigasi dan penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi.

**Kata Kunci : *Hak Cipta, Netflix, Perlindungan Hukum***